

BAB I


PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kekerasan di Indonesia merupakan sebuah masalah sosial yang masih banyak terjadi di masyarakat. Tindakan kekerasan tersebut bahkan sering mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun psikologi hingga kematian, mengingat bahwa sebagian besar para korban kekerasan ini adalah perempuan dan anak perempuan. Terlebih isu kekerasan seksual pada anak masih selalu muncul di pemberitaan media massa. Tentunya hal ini menjadi keresahan bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menangani banyaknya tindakan kekerasan.

Di Indonesia kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah tindak pidana, akan tetapi implementasi tindakan hukum belum dapat berjalan efektif karena terhalang norma adat yang melihat bahwa kekerasan khususnya dalam rumah tangga merupakan permasalahan pribadi atau aib keluarga. Seringkali kasus-kasus tindakan kekerasan yang tidak ditindaklanjuti, bahkan ketika seperti kasus kekerasan seksual pada anak khususnya di masyarakat pedesaan, hal tersebut sering diselesaikan cukup dengan mediasi, sehingga tidak mengedepankan perlindungan terhadap korban. Hal ini disebabkan mereka cenderung melaporkan permasalahan pada tokoh-tokoh informal masyarakat. Maka dapat dikatakan tidak semua kasus tindakan kekerasan tersebut berujung di pengadilan.


Grafik I.1



Sumber : Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, 2016

Angka Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sejak 2010 terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan angka yang sangat tinggi terjadi antara tahun 2011 sampai tahun 2012 yang mencapai 35%. Untuk tahun 2015 jumlah kasus meningkat sebesar 9% dari tahun 2014. Angka ini adalah jumlah kasus KTP yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan mungkin bisa lebih tinggi seperti halnya fenomena gunung es. Menurut data Komnas Perempuan pada 2015 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 321.752 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 293.220 kasus. Berdasarkan jumlah kasus sebesar 321.752 tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal. Sejumlah 305.535 kasus berasal dari data unduh PA-BADILAG dicatat dalam kekerasan yang terjadi di ranah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Grafik I.2



Sementara dari 16.217 kasus yang masuk dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, kekerasan yang terjadi di ranah KDRT tercatat 69% atau 11.207 kasus (Komnas Perempuan : 2016). Selain itu banyaknya kasus yang tidak di laporkan juga berpengaruh pada pendataan. Kekerasan terhadap Perempuan adalah persoalan kejahatan kemanusiaan yang tidak dibenarkan baik oleh hukum internasional maupun menurut undang-undang negara. Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Hak Manusia, 1310 kekerasan terhadap perempuan telah terjadi di Propinsi Jawa Tengah di tahun 2016 dan tercatat oleh lembaga penyedia layanan, menempati urutan ke- 4 tertinggi dari 34 propinsi se Indonesia.

Data dari BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB) Provinsi Jawa Tengah pada 2014-2015, tercatat bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak di Jawa Tengah menunjukkan pada kategori “harus waspada” karena menunjukkan yang cukup tinggi baik secara kuantitas dan kualitas. Angka kekerasan pada tahun 2014 menunjukkan jumlah korban

2.689 orang yang meliputi dewasa dan anak-anak. Sedangkan data kekerasan pada semester I tahun 2015 sejumlah 1.965 kasus. Sedangkan Jumlah Total tahun 2015 sebanyak 2630 kasus. Dari keseluruhan kasus terbanyak adalah kasus kekerasan Seksual, yakni sebanyak 846 kasus, kemudian kasus Kekerasan Fisik sebanyak 823 kasus, dan berikutnya adalah kasus kekerasan Psikis yakni sebanyak 768 kasus. Khusus untuk kasus kekerasan seksual, pada tahun 2012 terdapat korban 7 orang anak laki-laki dan 450 orang anak perempuan, untuk tahun 2013 terdapat korban 16 orang anak laki-laki dan 409 orang anak perempuan, sedangkan tahun 2014 terdapat korban 53 orang anak laki-laki dan 556 orang anak perempuan. Artinya setiap hari di Jawa Tengah terdapat 2 orang anak menjadi korban kekerasan seksual.

Peningkatan kasus kekerasan dari tahun ke tahun di Indonesia merupakan bentuk tindakan kejahatan yang semakin meresahkan masyarakat, terlebih perlindungan yang harus ditingkatkan pada korban yang biasanya adalah masyarakat rentan seperti perempuan dan anak. Tugas pemerintah untuk menangani kasus tersebut melalui sebuah perlindungan dengan peraturan berupa Undang-Undang yang memuat hak perempuan korban kekerasan pada UU No. 23 Tahun 2004 mengenai UUPKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan bagi para korban dalam memenuhi haknya.

Selain itu juga sebagai bentuk kewajiban dan tugas negara untuk melindungi dengan salah satu cara membentuk sebuah peraturan. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan banyak korban kekerasan yang belum dapat *tercover* dengan baik untuk mendapatkan haknya. Selain karena kurangnya pengetahuan, minimnya informasi serta pelayanan dari negara yang kurang maksimal mengakibatkan terjadinya banyak korban yang tidak terlindungi sesuai koridornya. Maka kondisi tersebut membuktikan bahwa dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan anak dan perempuan tidak hanya berada pada pundak negara saja.

Sebuah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Perempuan yang bekerja untuk menangani isu perlindungan terhadap perempuan merespon terjadinya kasus kekerasan yang terjadi di salah satu daerah di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang. Hal tersebut menjadi salah satu arti penting hadirnya LSM Sahabat Perempuan di Kabupaten Magelang untuk melakukan advokasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan tersebut. Berdasarkan data dari BP3AKB Provinsi Jawa Tengah bahwa tahun 2015 terdapat 141 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kondisi tersebut mengalami peningkatan di tahun 2016 sebanyak 297 kasus. Jika dibandingkan dengan Kota Magelang tahun 2016 hanya terdapat 17 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Faktor pendukung yang menjadi ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian terkait advokasi kebijakan LSM Sahabat Perempuan yaitu untuk mencari jawaban atas upaya yang dilakukan organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Magelang. Hal tersebut terkait dengan pergerakan pada isu

perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan untuk mencapai pemenuhan hak bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Sahabat Perempuan telah membuktikan advokasinya pada wilayah advokasi kebijakan perlindungan perempuan dengan lahirnya Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi di Tahun 2016. Kemudian advokasi kebijakan yang akan peneliti lakukan merupakan satu langkah yang tepat untuk memberikankan hak-hak terhadap perempuan sekaligus memberi ruang gerak bagi perempuan dalam kontribusi sosial dan budaya baik secara pemahaman maupun praktek. Maka diperlukan dorongan dari berbagai pihak mulai dari eksekutif, legislatif, masyarakat untuk melakukan advokasi kebijakan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar nantinya hak perempuan dan anak korban kekerasan tersebut dapat terpenuhi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Perempuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya advokasi kebijakan yang dilakukan LSM Sahabat Perempuan kepada pemerintah daerah Kabupaten Magelang beserta *stakeholder* yang terlibat dalam mendukung kebijakan untuk perlindungan perempuan korban kekerasan di Kabupaten

Magelang. Kemudian memberikan gambaran terkait pergerakan masyarakat sipil dalam upaya mengadvokasi sebuah kebijakan.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk referensi kajian ilmu pemerintahan serta sumbangan pemikiran untuk pemerintah daerah Kabupaten Magelang mengenai pergerakan masyarakat sipil.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pentingnya peran masyarakat sipil dalam upaya melakukan advokasi kebijakan.